

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu komponen utama dalam jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang mengalami perkembangan sangat dinamis. Sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Pada dasarnya, sarana transportasi harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya pada wilayah dengan jarak dan kondisi jalan yang bervariasi. Salah satu aspek terpenting dalam bidang transportasi adalah pemilihan moda angkutan (Kawengian, 2017). Keputusan pemilihan moda, yang berkaitan dengan jenis kendaraan serta ketersediaan sarana dan prasarana, menjadi faktor penentu bagi penumpang dalam memilih jenis transportasi umum yang akan digunakan.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan kendaraan angkutan umum, pemerintah menyelenggarakan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor di setiap kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, pengujian kendaraan bermotor didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan terhadap bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, serta kereta tempelan guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Menteri Perhubungan, 2021). Setiap pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala (KBWU) diwajibkan untuk mengikuti pengujian tersebut secara rutin setiap enam bulan sekali.

Proses pengujian berkala kendaraan bermotor mencakup dua kegiatan utama, yaitu pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan jaminan keselamatan secara teknis, memverifikasi bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi standar laik jalan, serta melindungi lingkungan dari potensi pencemaran udara akibat pengoperasian kendaraan bermotor (Novianto et al., 2022). Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 10 Ayat (1) merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor, baik dengan maupun tanpa peralatan uji,

dalam rangka pemenuhan ketentuan persyaratan teknis kendaraan bermotor (Menteri Perhubungan, 2021).

Magang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kegiatan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di luar lingkungan kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Program ini bertujuan agar taruna/i dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi nyata di lapangan, sehingga mereka dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi secara langsung. Salah satu lokasi pelaksanaan magang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor. Pengujian kendaraan bermotor memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjamin keselamatan kendaraan yang beroperasi di jalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 2, pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor bertujuan untuk:

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan;
2. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. Melalui program magang ini, selain mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, taruna/i diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan serta kekurangan yang ada dalam sistem pengujian kendaraan bermotor. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga sektor transportasi dituntut untuk terus beradaptasi. Dengan demikian, taruna/i diharapkan dapat merumuskan solusi, saran, dan inovasi guna mengoptimalkan standar pelayanan, standar operasional kinerja pengujian, hingga sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di unit pengujian kendaraan bermotor.

I.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Magang II di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kota Kediri adalah sebagai berikut.

1. Memahami dan menganalisis proses pemeriksaan persyaratan teknis serta pengujian laik jalan kendaraan bermotor yang dilaksanakan di UPT PKB Kota Kediri.

2. Mengidentifikasi dan mengetahui sarana dan prasarana UPT PKB Kota Kediri.
3. Mempelajari dan memahami standar pelayanan UPT PKB Kota Kediri.

I.3 Manfaat

1. Bagi Taruna/i PKTJ Tegal
 - a. Memperoleh pemahaman secara langsung mengenai proses pemeriksaan persyaratan teknis serta pengujian laik jalan kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kota Kediri.
 - b. Memperoleh pengetahuan mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di UPT PKB Kota Kediri, sehingga dapat dijadikan bahan kajian dalam memberikan masukan serta rekomendasi terhadap pengembangan fasilitas pengujian yang telah ada.
 - c. Memperluas wawasan dan pemahaman mengenai standar pelayanan yang diterapkan di UPT PKB Kota Kediri, sehingga mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi serta memecahkan permasalahan yang ada di lapangan.
2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
 - a. Mempererat dan mengembangkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara PKTJ Tegal dan UPT PKB Kota Kediri demi kemajuan bersama.
 - b. Menjadi bahan evaluasi dalam menilai kesesuaian kompetensi sumber daya manusia yang dihasilkan oleh institusi dengan kebutuhan nyata di dunia kerja, khususnya di bidang pengujian kendaraan bermotor.
3. Bagi UPT PKB Kota Kediri
 - a. Memperoleh masukan dan saran yang bersifat konstruktif berdasarkan hasil analisis proses pemeriksaan teknis serta pengujian laik jalan guna mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Mendapatkan kontribusi dalam upaya pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja pelayanan di UPT PKB Kota Kediri.
 - c. Terjalannya komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara kedua pihak, sehingga terbentuk jaringan pemenuhan sumber daya manusia yang

kompeten sebagai bagian dari proses regenerasi tenaga kerja di instansi, khususnya di bidang pengujian kendaraan bermotor yang berlandaskan standar pelayanan yang berlaku.

I.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Magang II dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kota Kediri sebagai berikut:

1. Sistem administrasi pengujian kendaraan bermotor
2. Pelayanan pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor
3. Pelayanan uji berkala kendaraan bermotor

I.5 Waktu dan Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan Magang II dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan 1 Mei 2026 yang bertempat di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Kediri.

I.6 Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan meliputi latar belakang laporan kegiatan magang tujuan, manfaat, ruang lingkup pelaksanaan magang dan sistematika penulisan laporan

2. BAB 2 GAMBARAN UMUM

Bagian ini berisi gambaran umum atau profil lokasi pelaksanaan magang, yang didalamnya memuat bagaimana kondisi lokasi, seperti denah, kelembagaan dan lain-lain.

3. BAB 3 SISTEM LAYANAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum sistem operasional, dan pelayanan.

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN MAGANG

Pada bab ini dijelaskan unsur administrasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor dan unsur teknis pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini mencakup tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang berkaitan dengan masalah masalah yang terjadi.